

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Tabukan adalah sebuah kecamatan di salah satu Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan selatan. Kecamatan Tabukan berdiri sejak tanggal 15 Desember 1980, yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Kuripan, dengan luas wilayah 166.00 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk kecamatan tabukan dalam tahun terakhir yaitu 2024 berkisar sebanyak 9.529 jiwa, terdiri dari 4.839 jiwa laki-laki dan 4690 jiwa perempuan.<sup>1</sup>

Kecamatan Tabukan terdiri dari 11 Desa, antara lain:

1. Karya Jadi
2. Karya Makmur
3. Tabukan Raya
4. Bandar Karya
5. Pantang Baru
6. Pantang Raya
7. Karya Indah
8. Teluk Tamba
9. Rantau Bamban
10. Tamba Jaya

---

<sup>1</sup> Muhammad Alifunnas, *Tabukan Dalam Angka 2024*, vol. 13 (BPS Kabupaten Barito Kuala, 2024), 5.

## 11. Muara Pulau

Kecamatan Tabukan juga berbatasan dengan kecamatan lainnya, sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palingkau Lama, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuripan dan Kecamatan Tabukan,
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tabukan dan Kecamatan Barambai.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Palingkau Lama, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.<sup>2</sup>

Jumlah penduduk kecamatan tabukan dalam tahun terakhir yaitu 2024 berkisar sebanyak 9.529 jiwa, terdiri dari 4.839 jiwa laki-laki dan 4690 jiwa perempuan.

### B. Penyajian Data

Penyajian data merupakan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan hasil wawancara berupa informasi dan keterangan-keterangan yang memberikan informan berhubungan dengan penulisan.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 4 ulama di Kecamatan Tabukan dengan berfokus wawancara terkait dengan pendapat

---

<sup>2</sup> *Kecamatan Tabukan Dalam Rangka 2015* (Tabukan: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, 2015), 2.

penyuluh Agama kecamatan tabukan tentang pengucapan qobul dalam akad nikah.

Untuk memudahkan dalam memahami, di bahwa ini penulis uraikan identitas disertai pendapat-pendapat yang didapat selama wawancara berkaitan dengan pengucapan qobul dalam akad nikah.

#### 1. Informan Pertama

##### a. Identitas Informan

- 1) Nama : Supriyadi S.pd.I
- 2) Umur : 42 Tahun
- 3) Alamat : Desa Teluk Tamba Kec. Tabukan
- 4) Pendidikan : S1
- 5) Pekerjaan : Penyuluh Agama
- 6) Jenis Kelamin : Laki-laki

##### b. Pendapat Informan

Penulis melakukan wawancara kepada informan apa pendapat beliau mengenai pengucapan qobul dalam akad nikah dan informan menjawab:

”Pengucapan qobul dalam akad nikah adalah pernyataan pihak laki-laki laki pada prosesi akad nikah yang didahului oleh ijab dari wali perempuan atau yang mewakili”.

Peneliti melakukan wawancara lagi, dan menggali lebih dalam mengenai pengucapan qobulnya seperti “saya terima nikahnya” atau “saya terima menikahinya” bagaimana pendapat informan mengenai kedua kalimat qobul tersebut dan informan menjawab:

“Jika dibandingkan kalimat saya terima nikahnya atau saya terima menikahnya itu, maknanya sama saja tetap sah sah saja nikahnya, asalkan rukun nikah yang 4 terpenuhi, seperti calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan shigat ijab qobul, kalau permasalahan dua kalimat tersebut tidak jadi masalah sama saja maknanya sama-sama menerima”

Peneliti melakukan wawancara lagi untuk mendalami tentang pengucapan qobul dalam akad nikah ini, seperti menggali mengenai dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh para informan mengenai pendapat tentang pengucapan kalimat qobul dalam akad nikah :

“Bapak mengambil pendapat imam syafi’i bahwa pengucapan ijab qobul itu sah jika didalamnya terdapat kalimat saya terima nikahnya atau saya terima kawinnya, namun jika tidak terdapat kata nikah atau akawin maka tidak sah pula nikahnya”<sup>3</sup>

## 2. Informan Kedua

### a. Identitas Informan

- 1) Nama : Alfiannor
- 2) Umur : 38 Tahun
- 3) Alamat : Desa Bandar karya Kec. Tabukan
- 4) Pendidikan : SMA/SLTA
- 5) Pekerjaan : Penyuluh Agama
- 6) Jenis Kelamin : Laki-laki

### b. Pendapat Informan

Penulis melakukan wawancara kepada informan apa pendapat beliau mengenai pengucapan qobul dalam akad nikah dan informan menjawab :

---

<sup>3</sup> Bapak Supriyadi, Wawancara Pribadi, KUA Tabukan 12 Maret 2025.

“Yang bapak ketahui mengenai kalimat qobul adalah ucapan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki jika telah dibacakan ijab oleh wali dari perempuan ”

Peneliti melakukan wawancara lagi, dan menggali lebih dalam mengenai pengucapan qobulnya seperti “saya terima nikahnya” atau “saya terima menikahinya” bagaimana pendapat informan mengenai kedua kalimat qobul tersebut dan informan menjawab:

“Pada umumnya kedua kalimat antara ‘saya terima nikahnya’ atau saya terima menikahinya’ maknanya sama saja, namun kalimat ‘saya terima menikahinya sudah jarang digunakan dikalangan Masyarakat kec. Tabukan kecuali jika ia nikah siri tidak nikah secara hukum bisa saja menggunakan kalimat saya terima menikahinya”.

Peneliti melakukan wawancara lagi untuk mendalami tentang pengucapan qobul dalam akad nikah ini, seperti menggali mengenai dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh para informan mengenai pendapat tentang pengucapan kalimat qobul dalam akad nikah :

“Kalau mengenai dasar hukum atau dalil, pada dasarnya pengucapan ijab qobul tersebut mengikuti aturan KUA namun aturan KUA pun berpedoman kepada yang lebih tinggi lagi yaitu ke Kementrian Agama, namun jika seperti yang bapak sebutkan sebelumnya ada orang nikah menggunakan kalimat saya terima menikahinya, itu ada disebutkan didalam Imdad Sekumpul ”<sup>4</sup>

### 3. Informan III

#### a. Identitas Informan

- 1) Nama : Rusni aida S.Sos.I
- 2) Umur : 46

---

<sup>4</sup> Bapak Alfiannor, Wawancara Pribadi, KUA Tabukan 7 Maret 2025.

- 3) Alamat : Desa Karya Jadi Kec. Tabukan
- 4) Pendidikan : S1
- 5) Pekerjaan : Penyuluh Agama (PNS)
- 6) Jenis Kelamin : Perempuan

b. Pendapat Informan

Penulis melakukan wawancara kepada informan apa pendapat beliau mengenai pengucapan qobul dalam akad nikah dan informan menjawab :

”Yang ibu tahu tentang ijab qobul adalah sah nya suatu pernikahan adalah terpenuhinya ijab qobul, pengucapan ijab qobul diucapkan oleh seorang pengantin pria, atau bisa disebut dengan ucapan yang diucapkan oleh pria untuk sahnya pernikahan”

Peneliti melakukan wawancara lagi, dan menggali lebih dalam mengenai pengucapan qobulnya seperti “saya terima nikahnya” atau “saya terima menikahinya” bagaimana pendapat informan mengenai kedua kalimat qobul tersebut dan informan menjawab:

”Kalimat ‘saya terima menikahinya’, itu dari segi bahasa memahaminya agak sulit, kurang jelas, namun jika ‘saya terima nikahnya’ itu mudah dipahami, namun dari segi kalimat maknanya sama, contohnya seperti ‘saya terima maskawin’, menurut pengalaman kami di KUA ini sudah beberapa kali ganti kepala kua, jadi beda kepala beda juga pemahamannya, ada sebagian yang ‘saya terima nikahnya si A binti B dengan mahar uang’ ada juga ‘saya terima nikahnya si A Binti B dengan maharnya 100 ribu rupiah’ uangnya di tinggal, kemudian ada juga ‘ saya terima nikahnya dengan maskawin’ ada juga ‘saya terima nikahnya dengan mahar’ bukan maskawin sekian, padahal pada intinya pernyataannya makananya sama saja, atau keinginan nya sama saja, namun ada kalanya orang memandang bahwa maskawin dan mahar itu katanya bagus mahar, dan di KUA ini tidak pernah memakai kalimat ‘saya terima menikahinya’.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Ibu Rusni Aida, Wawancara Pribadi, KUA Tabukan 7 Maret 2025.

Peneliti melakukan wawancara lagi untuk mendalami tentang pengucapan qobul dalam akad nikah ini, seperti menggali mengenai dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh para informan mengenai pendapat tentang pengucapan kalimat qobul dalam akad nikah :

“Di KUA ini setiap apa yang dilakukan dikantor ini pasti ada aturan atau acuan yang dikeluarkan dari kemenag, namun untuk saat ini peraturan mengenai akad nikah yang khususnya berkaitan dengan ijab qobul ini bapa kepala KUA yang lebih tahu mengenai peraturan ini karena beliau yang diberikan wewenang untuk menikahkan orang”

Peneliti melakukan wawancara tambahan bersama bapak kepala KUA Kecamatan Tabukan mengenai dasar hukum atau dalil dari kalimat qobul dan beliau menjawab:

”Mengenai peraturan yang berkaitan dengan lafaz ijab qobul, maka jelas KUA mengikuti Surat Edaran dari Kementrian Agama yang mana sudah dikeluarkan pada tahun 2015, surat edarah itu muncul untuk menyetarakan pengucapan ijab qobul di Indonesia”

”Kalau di daerah sekumpul memang orang masih ada yang menggunakan kalimat menikahinya, dan itu jelas ada didalam Imdad sekumpul, namun di KUA mengikuti aturan pemerintah, yaitu menggunakan kalimat saya terima nikahnya, karena sudah tidak ada yang memakainya lagi, namun kalau bapak fleksibel saja, karena kalimat tersebut menunjukkan makna yang sama, namun dari segi bahasa memang berbeda”<sup>6</sup>

#### 4. Informan IV

##### a. Identitas Informan

- 1) Nama : Normas
- 2) Umur : 54
- 3) Alamat : Desa Karya Indah Kec. Tabukan

---

<sup>6</sup> Bapak Kepala KUA Tabukan, Wawancara Pribadi, KUA Tabukan 21 Maret 2025.

- 4) Pendidikan : SMA/SLTA
- 5) Pekerjaan : Penyuluh Agama
- 6) Jenis Kelamin : Perempuan

b. Pendapat Informan

Penulis melakukan wawancara kepada informan apa pendapat beliau mengenai pengucapan qobul dalam akad nikah dan informan menjawab :

“Pengucapan qobul itu pada dasarnya pengertiannya sama saja seperti yang lain yang kita ketahui bahwa kalimat qobul diucapkan pada saat prosesi akad nikah berlangsung dan termasuk rukun dan syarat suatu pernikahan”

Peneliti melakukan wawancara lagi, dan menggali lebih dalam mengenai pengucapan qobulnya seperti “saya terima nikahnya” atau “saya terima menikahinya” bagaimana pendapat informan mengenai kedua kalimat qobul tersebut dan informan menjawab:

“Kalau dua kalimat tersebut disini lebih cenderung ke lafaz ‘saya terima nikahnya’, kalau saya terima menikahinya itu sudah jarang digunakan oleh Masyarakat di Kecamatan Tabukan ini”

Peneliti melakukan wawancara lagi untuk mendalami tentang pengucapan qobul dalam akad nikah ini, seperti menggali mengenai dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh para informan mengenai pendapat tentang pengucapan kalimat qobul dalam akad nikah :

”Pastinya yang kita ketahui adalah KUA ini dibawah naungan Kementerian Agama, jadi jelas peraturan yang berkaitan di KUA dikeluarkan oleh kementerian Agama apalagi berkaitan dengan sighat Ijab qobul ini”<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ibu Normas, Wawancara Pribadi, KUA Tabukan 17 Maret 2025.

## 5. Informan V

### a. Identitas Informan

- 1) Nama : Nurul Abadiyah, S.Pd. I
- 2) Umur : 49 Tahun
- 3) Alamat : Karya Jadi Kec. Tabukan
- 4) Pendidikan : S1
- 5) Pekerjaan : Penyuluh Agama
- 6) Jenis Kelamin : Perempuan

### b. Pendapat Informan

Penulis melakukan wawancara kepada informan apa pendapat beliau mengenai pengucapan qobul dalam akad nikah dan informan menjawab :

”Kata qobul itu bisa disebut juga kata penerimaan dari pihak laki-laki setelah terjadinya ijab atau bisa disebut seperti tawaran, contohnya ’saya nikahkan anak saya .. ’ dan dijawab oleh pihak laki-laki ’saya terima nikahnya atau menikahinya”.

Peneliti melakukan wawancara lagi, dan menggali lebih dalam mengenai pengucapan qobulnya seperti “saya terima nikahnya” atau “saya terima menikahinya” bagaimana pendapat informan mengenai kedua kalimat qobul tersebut dan informan menjawab:

“Antara dua kalimat tersebut sama saja maknanya hanya berbeda kalimat namun sama makna yaitu sama-sama menerima dan tujuannya sama yaitu nikah, hanya berbeda kata imbuhan saja”

Peneliti melakukan wawancara lagi untuk mendalami tentang pengucapan qobul dalam akad nikah ini, seperti menggali mengenai

dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh para informan mengenai pendapat tentang pengucapan kalimat qobul dalam akad nikah :

”Bisa diambil dari hadis nabi mengenai pentingnya niat, karena pada dasarnya semua perbuatan diawali dengan niat, dikarenakan tujuan atau niat dari ijab qobul tersebut adalah sama sama menikah, apakah menggunakan kalimat saya terima atau saya terima menikahinya tetap sah sah saja”<sup>8</sup>

## 6. Informan IV

### a. Identitas Informan

- 2) Nama : Lamsi
- 3) Umur : 55 Tahun
- 4) Alamat : Desa Karya Jadi Kec. Tabukan
- 5) Pendidikan : SMA
- 6) Pekerjaan : Penyuluh Agama
- 7) Jenis Kelamin : Laki-laki

### c. Pendapat Informan

Penulis melakukan wawancara kepada informan apa pendapat beliau mengenai pengucapan qobul dalam akad nikah dan informan menjawab :

”Lafaz qobul dalam akad nikah itu bisa disebut sebagai pernyataan oleh pihak mempelai-laki laki pada acara akad nikah”

Peneliti melakukan wawancara lagi, dan menggali lebih dalam mengenai pengucapan qobulnya seperti “saya terima nikahnya” atau “saya terima menikahinya” bagaimana pendapat

---

<sup>8</sup> Ibu Nurul Abadiyah, Wawancara Pribadi, KUA Tabukan 14 Maret 2025.

informan mengenai kedua kalimat qobul tersebut dan informan menjawab:

”Mengenai kalimat saya terima menikahinya ini di Kecamatan Tabukan sudah jarang digunakan, kecuali didaerah daerah terpencil bisa saja digunakan oleh sebagian orang, kalau kalimat yang lebih dominan itu saya terima nikahnya, namun jika memakai saya terima saja itu tetap sah saja”

Peneliti melakukan wawancara lagi untuk mendalami tentang pengucapan qobul dalam akad nikah ini, seperti menggali mengenai dasar hukum atau dalil yang digunakan oleh para informan mengenai pendapat tentang pengucapan kalimat qobul dalam akad nikah :

” Kalau berhubungan prosesi akad nikah bapak mengambil dalil atau hadis nabi yang berkaitan dengan wali, ada disebutkan yang artinya tidak sah nikah tanpa adanya wali, kalau berkaitan langsung dengan pengucapan qobul itu kurang tahu, yang bapak ketahui jika rukun nikah terpenuhi maka sah pula nikahnya, seperti hadist tadi jika seorang wali dari pihak perempuan tidak ada atau pengganti atau yang mewakili jika wali perempuan tidak ada, maka tidak sah pula nikahnya”<sup>9</sup>

#### **Matriks 4.1 Hasil Wawancara**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Pendapat</b>	<b>Dalil</b>
1	Supriyadi S.pd	Pengucapan qobul dalam akad nikah adalah pernyataan pihak laki-laki laki pada prosesi akad nikah.	Pendapat imam syafi'i bahwa pengucapan ijab qobul itu sah jika didalamnya terdapat kata nikah atau kawin.

<sup>9</sup> Bapak Lamsi, Wawancara Pribadi, KUA Tabukan 24 Maret 2025.

		Jika dibandingkan kalimat saya terima nikahnya atau saya terima menikahinya itu, maknanya sama saja tetap sah sah saja nikahnya, asalkan rukun nikah yang 4 terpenuhi, seperti calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi, dan shigat ijab qobul, kalua permasalahan dua kalimat tersebut tidak jadi masalah sama saja maknanya sama-sama menerima	
2	Alfiannor	Kalimat qobul adalah ucapan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki jika telah dibacakan ijab oleh wali dari Perempuan. Pada umumnya kedua kalimat antara 'saya terima nikahnya' atau saya terima menikahinya' maknanya sama saja, namun kalimat 'saya terima menikahinya sudah jarang digunakan dikalangan Masyarakat kec. Tabukan kecuali jika ia nikah siri tidak nikah secara hukum bisa saja menggunakan kalimat saya terima menikahinya	Peraturan dari Kemenag (Kementrian Agama), dan memakai sumber dari Imdad sekumpul.
3	Rusni Aida S.Sos. I	Ijab qobul adalah ucapan yang	Beliau kurang mengetahui dasar hukum

		<p>diucapkan oleh pria untuk sahnya pernikahan. Kalimat "saya terima menikahinya" dianggap kurang jelas dibandingkan "saya terima nikahnya," namun maknanya sama. Seperti contoh "saya terima maskawin," intinya adalah penerimaan. Di KUA, terjadi perbedaan pemahaman antar kepala KUA terkait detail lafaz qobul dan penyebutan mahar/maskawin, meskipun maksudnya sama. Kalimat "saya terima menikahinya" tidak pernah digunakan di KUA tersebut.</p>	<p>mengenai akad nikah yang berkaitan dengan ijab qobul, namun beliau menyarankan bertanya kepada bapak kepala kua yang lebih tahu, karena ibu lebih mengarah kepada penasehatan perkawinan.</p>
4	Normas	<p>Pengucapan qobul itu pada dasarnya pengertiannya sama saja seperti yang lain yang kita ketahui bahwa kalimat qobul diucapkan pada saat prosesi akad nikah berlangsung dan termasuk rukun dan syarat suatu pernikahan. Kalau dua kalimat tersebut disini lebih cenderung ke lafaz 'saya terima nikahnya', kalau saya terima menikahinya itu sudah jarang digunakan oleh</p>	<p>Pastinya yang kita ketahui adalah KUA ini dibawah naungan Kementrian Agama, jadi jelas peraturan yang berkaitan di KUA dikeluarkan oleh kementrian Agama apalagi berkaitan dengan sighthat Ijab qobul ini</p>

		Masyarakat di Kecamatan Tabukan ini	
5	Nurul Abadiyah S.Pd. I	<p>Kata qobul itu bisa disebut juga kata penerimaan dari pihak laki-laki setelah terjadinya ijab atau bisa disebut seperti tawaran, contohnya 'saya nikahkan anak saya ..' dan dijawab oleh pihak laki-laki 'saya terima nikahnya atau menikahinya</p> <p>Berpendapat bahwa pengucapan qobul dalam akad nikah walaupun berbeda beda kalimat, misal "saya terima nikahnya" atau "saya terima menikahinya" keduanya tetap sah, asalkan tujuannya sama yaitu nikah.</p>	Hadis nabi tentang pentingnya niat
6	Lamsi	<p>Lafaz qobul dalam akad nikah itu bisa disebut sebagai pernyataan oleh pihak mempelai-laki laki pada acara akad nikah. Mengenai kalimat saya terima menikahinya ini di Kecamatan Tabukan sudah jarang digunakan, kecuali didaerah daerah terpencil bisa saja digunakan oleh sebagian orang, kalau kalimat yang lebih</p>	Hadist nabi tentang adanya wali

		dominan itu saya terima nikahnya, namun jika memakai saya terima saja itu tetap sah saja.	
--	--	---	--

### C. Analisis

Pada hasil pemaparan data sebelumnya, Peneliti mendapatkan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa keenam penyuluh agama Kecamatan Tabukan yang menjadi informan dalam penelitian ini memiliki pengetahuan tentang akad nikah khususnya mengenai pengucapan qobul dalam akad nikah.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tetapkan, maka untuk mempermudah dalam analisis itu penulis membagi kepada tiga bagian yaitu yang pertama adalah pendapat beberapa penyuluh agama Kecamatan Tabukan tentang pengucapan qobul dalam akad nikah, kedua dasar hukum yang digunakan oleh penyuluh agama terkait pengucapan qobul dalam akad nikah, dan yang ketiga implikasi social dan hukum dari pendapat penyuluh agama Kecamatan Tabukan terkait pengucapan qobul dalam akad nikah.

#### 1. Pendapat Beberapa Penyuluh Agama Kecamatan Tabukan Tentang Pengucapan Qobul Dalam Akad Nikah

Adapun dalam masalah pendapat dalam masalah ini, secara garis besar para informan memberikan pendapat yang senada yaitu akad nikah dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat dan antara dua lafaz yang jadi permasalahan itu dianggap sama makna. Sebelum akad nikah terjadi sangat

penting untuk persiapan dan mempelajari tentang akad nikah itu sendiri. Secara Umum para informan sepakat bahwa akad nikah dapat dilaksanakan dengan terpenuhinya rukun dan syarat.

Dalam prosesi ijab qabul pernikahan, kedua pihak harus menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas dalam menyatakan keinginan mereka untuk menikah. Kata-kata yang digunakan tidak boleh bermakna ambigu atau membingungkan, diantara contoh kalimat yang ambigu seperti saya setuju, saya bersedia hidup bersama.

Menurut Ibnu Taimiyah mengatakan: Akad nikah, lafaz ijab qobulnya boleh dilakukan dengan Bahasa atau kata-kata ataupun perbuatan apa saja yang mana masyarakat pada umumnya menganggap sudah menyatakan terjadinya pernikahan.

Para ahli fiqh mensyaratkan ucapan ijab qobul itu termasuk keridhaan dari kedua belah pihak, yang menjadi rukun pokok akad nikah adalah persetujuan dari kedua belah pihak, dengan demikian bisa diketahui dengan jelas, karena ijab qobul adalah lambang dari keridhaan kedua belah pihak, dan harus dinyatakan dengan ucapan yang merujuk kepada keridhaan, dan secara konkrit dinyatakan dengan tegas ketika akad nikah itu berlangsung.<sup>10</sup>

Wawancara dengan informan pertama, Informan sepanjang menjelaskan mengenai pengertian lafaz qobul dan perbedaan kalimat qobul yang berlafaz 'saya terima nikahnya' dan saya terima menikahinya, kalimat

---

<sup>10</sup> Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 6* (Bandung, 1990), 50–55.

tersebut menurut informan sama saja maknanya, asalkan terpenuhi rukun dan syarat nikah, maka sah nikahnya.

Berdasarkan pemaparan oleh informan pertama, informan menyatakan pendapat Imam Syafi'i, yang menyebutkan bahwa ijab qobul sah jika menyebutkan kata nikah atau kawin.

Penulis menganalisis bahwa dari hasil wawancara pertama, kita menemukan beberapa hal menarik tentang lafaz yang diucapkan saat akad nikah. Meskipun umumnya orang menggunakan kalimat "saya terima nikahnya", ternyata ada juga yang menggunakan kalimat lain seperti "saya terima menikahinya". Meskipun berbeda kalimatnya, menurut informan pertama, kedua kalimat tersebut memiliki arti yang sama makna. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa imam syafi'i adalah salah satu dari empat madzhab fikih sunni yang masih ada, yang mana di Negara Indonesia Mayoritas umat Islam menganut Madzhab Syafi'i. Penting untuk dicatat walaupun madzhab syafi'idikenal dengan prinsip-prinsipnya yang kuat namun tidak semua ulama sepakat dengan persyaratan yang ketat dari Imam Syafi'i ini. Beberapa mazhab lain, seperti mazhab Hanafi, memiliki pandangan yang lebih longgar. Mereka berpendapat bahwa akad nikah tetap sah asalkan lafaz ijab dan qobul secara jelas menunjukkan maksud untuk menikah, meskipun tidak menggunakan kata "nikah" atau "kawin" secara jelas. Mereka lebih menekankan pada *makna* dan *tujuan* dari ucapan tersebut.

Namun pada dasarnya pendapat tersebut dapat dipertimbangkan, karena menurut Imam Syafi'i berpendapat bahwa penggunaan kata-kata lain, meskipun secara bahasa menunjukkan makna persatuan atau hidup bersama, tidaklah cukup untuk memenuhi syarat sah ijab dalam akad nikah. Hal ini bertujuan untuk kehati-hatian (ihtiyat) dalam menjalankan ibadah dan untuk menghindari kerancuan dalam memahami maksud dari akad tersebut. Jika dikaitkan dengan fikih munakahat Dalam ranah hukum pernikahan Islam (fikih munakahat), pandangan Imam Syafi'i tentang perlunya lafaz yang jelas saat ijab kabul menekankan tiga hal utama: sikap hati-hati dalam menjalankan ibadah pernikahan, kejelasan tujuan dilaksanakannya akad nikah, serta terjaminnya kepastian hukum dalam perkawinan. Perspektif ini secara langsung memengaruhi keabsahan pernikahan menurut mazhab Syafi'i, yang dianut oleh mayoritas Muslim di Indonesia. Walaupun terdapat pandangan lain yang lebih fleksibel, pendapat Imam Syafi'i tetap menjadi rujukan penting dalam praktik pernikahan di berbagai komunitas Muslim.

Wawancara dengan informan kedua, Dalam pelaksanaan informan menjelaskan bahwa lafaz qobul ijab dan qabul dilakukan penghulu dengan mengucapkan ijab dengan bahasa seperti biasanya kemudian saksi terpenuhi 2 orang laki-laki, setelah ijab di sampaikan oleh wali, mempelai laki-laki mengucapkan lafaz qobulnya.

Wawancara pendapat Informan kedua kalimat qobul adalah ucapan yang diucapkan oleh mempelai laki-laki jika telah dibacakan ijab oleh wali

dari Perempuan, yang dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki, dan pengucapan qobul diucapkan jelas.

Menurut informan Pengucapan qobul lebih afdal dilakukan sendiri oleh calon mempelai laki-laki. Menurut beliau lebih memilih pengucapan qobul saya terima nikahnya karena lebih afdal pengucapannya, namun jika ada yang memakai kalimat saya terima menikahinya itu juga tetap sah-sah saja dan dasar hukumnya juga ada didalam kitab Imdad Sekumpul.

Namun pada intinya informan kedua memandang bahwa hal yang paling mendasar dalam proses akad nikah adalah calon mempelai harus paham dan mengerti serta mengetahui maksud proses akad nikah tersebut, sehingga dengan menggunakan kalimat saya terima nikahnya atau saya terima menikahinya itu tidak jadi masalah dalam pelaksanaan akad nikah.

Informan kedua juga menjelaskan jika di dalam pelaksanaan prosedur akad nikah pengucapan kalimat qobul saya terima nikahnya atau saya terima menikahinya itu ada aturan yang mengatur terkait kalimat tersebut, namun informan ada menyinggung terkait peraturan kemenag, dan setelah di Analisis ada didalam SE Dirjen Nomor 2875 (DJ.II-MH.01.2875-2015) Tentang Lafaz Ijab Qobul. Didalamnya terdapat aturan yang mengatur agar seluruh penghulu dan kepala KUA Kecamatan untuk dapat menggunakan lafaz Ijab qobul tersebut.

Terkait pengucapan qobul yang kalimatnya seperti “wahai fulan aku nikahkan engkau dengan anak ku yang Bernama” dan jawaban qobulnya

“aku terima menikahi” beliau menyebutkan bahwa itu ada termuat dalam kitab Imdad sekumpul hal 315.

Wawancara dengan informan ketiga, Menurut Informan pengucapan *ijab qobul* adalah ucapan yang diucapkan oleh pria untuk sahnya pernikahan.

Menurut Informan ketiga Kalimat "saya terima menikahinya" dianggap kurang jelas dibandingkan "saya terima nikahnya," namun maknanya sama. Seperti contoh yang diberikan oleh informan seperti: "saya terima maskawin," kalimat seperti itu adalah bentuk penerimaan. Di KUA, terjadi perbedaan pemahaman antar kepala KUA terkait detail lafaz *qobul* dan penyebutan mahar/maskawin, meskipun maksudnya sama. Kalimat "saya terima menikahinya" tidak pernah digunakan di KUA tersebut.

Penulis menganalisis dari pendapat informan ketiga bahwa dalam konteks fikih munakahat (hukum pernikahan dalam Islam), *ijab qobul* termasuk kedalam rukun dan syarat sahnya suatu perkawinan yang disepakati oleh mayoritas ulama adalah *ijab* (ucapan penawaran dari pihak wali atau wakilnya) dan *kabul* (ucapan penerimaan dari pihak calon suami). Lafaz *kabul* merupakan salah satu syarat sah nikah. Meskipun detail lafaz tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, para ulama memberikan panduan berdasarkan pemahaman bahasa Arab dan praktik yang berkembang saat ini. Fikih munakahat juga mensyaratkan bahwa lafaz *qobul* harus jelas dan dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak dan para saksi. Ketidakjelasan lafaz dapat menimbulkan keraguan terhadap

keabsahan suatu akad nikah. Pendapat informan ketiga yang menganggap bahwa "saya terima menikahinya" kurang jelas menyoroti aspek ini. Meskipun secara bahasa dapat dipahami, kecenderungan terhadap "saya terima nikahnya" menunjukkan adanya anggapan bahwa frasa yang lebih langsung merujuk pada akad lebih kuat dan tidak ambigu.

Wawancara dengan informan keempat, informan menyebutkan bahwa pengucapan qobul itu pada dasarnya pengertiannya sama saja seperti yang lain yang kita ketahui bahwa kalimat qobul diucapkan pada saat prosesi akad nikah berlangsung dan termasuk rukun dan syarat suatu pernikahan.

Informan keempat juga menyebutkan bahwa kalimat 'saya terima menikahinya' sudah jarang digunakan dimasyarakat tabukan, dan kalimat yang cenderung digunakan adalah 'saya terima nikahnya'

Menurut informan keempat KUA dibawah naungan Kementrian Agama, jadi jelas peraturan yang berkaitan di KUA dikeluarkan oleh kementrian Agama apalagi berkaitan dengan sighat Ijab qobul ini"

Penulis menganalisis pendapat dari informan keempat jika kita kaitkan dengan perundang undangan yang mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara detail mengenai lafaz ijab kabul. Namun, Pasal 6 ayat (1) mewajibkan pernikahan dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KUA) dan dihadiri saksi. Dalam konteks ini, KUA memiliki peran penting dalam memastikan bahwa akad nikah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan

peraturan yang berlaku. Pernyataan informan bahwa peraturan terkait sighat ijab kabul dikeluarkan oleh Kementerian Agama menunjukkan adanya potensi standarisasi atau rekomendasi dari tingkat pusat terkait praktik ini di KUA seluruh Indonesia. Namun, informasi dari informan ketiga sebelumnya menunjukkan adanya variasi pemahaman antar kepala KUA, yang bisa jadi menunjukkan bahwa implementasi atau sosialisasi ketentuan ini belum sepenuhnya merata atau detailnya masih terbuka untuk diinterpretasi.

Jika dikaitkan lagi dengan fikih munakahat, dalam Ilmu Fikih menekankan pentingnya kerelaan dan penerimaan dari kedua belah pihak sebagai esensi akad nikah. Selama lafaz kabul yang diucapkan calon suami jelas menunjukkan persetujuannya untuk menikahi wanita yang disebutkan dalam ijab, maka secara prinsip akad dianggap sah. Perbedaan redaksi seperti "saya terima menikahinya" dan "saya terima nikahnya" bisa jadi dianggap sebagai variasi bahasa yang tidak berarti selama maknanya jelas.

Wawancara dengan informan yang kelima, informan menyebutkan bahwa kata qobul itu bisa disebut juga kata penerimaan dari pihak laki-laki setelah terjadinya ijab atau bisa disebut seperti tawaran, contohnya 'saya nikahkan anak saya .....' dan dijawab oleh pihak laki-laki 'saya terima nikahnya atau menikahinya'.

Informan kelima juga menyebutkan bahwa pengucapan qobul dalam akad nikah walaupun berbeda beda kalimat, misal "saya terima nikahnya" atau "saya terima menikahinya" keduanya tetap sah, asalkan tujuannya

sama yaitu menikah. Menurut informan jika calon mempelai laki-laki itu tidak memiliki tujuan tersebut maka pernikahannya tidak sah. Sama saja seperti terpaksa. Informan kelima juga menyebutkan bahwa dalil yang digunakan adalah hadis nabi yang berkaitan dengan niat.

Hadis nabi tentang niat yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Umar Bin Khattab, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqash dari Umar, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Semua perbuatan tergantung niatnya”<sup>11</sup>

Hadis ini secara jelas menyatakan bahwa niat adalah faktor utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu amal atau perbuatan, termasuk pernikahan. Dalam konteks akad nikah, selama niat kedua mempelai adalah untuk menikah dan memenuhi syarat-syarat sahnya pernikahan, maka akad tersebut sah, terlepas dari redaksi ijab kabul yang digunakan.

Walaupun niat dan tujuan itu tidak sama namun keduanya sangat berhubungan, contohnya seperti niat adalah fondasi, tujuan adalah arah. Tujuan adalah harapan yang ingin kita capai. Sama halnya dengan pernikahan, niat yang baik akan membawa kita pada tujuan yang baik.

Penulis menganalisis jika ditinjau dari fikih munakahat juga tidak menyebutkan mengenai pengucapan lafaz qobul harus dengan kalimat saya

<sup>11</sup> *Kitab Bukhari 52 Fathul Bari, 54, t.t.*

terima nikahnya atau saya terima menikahinya, namun dalam fikih munakahat disebutkan bahwa syarat ijab qobul seperti adalah dilakukan dalam satu majelis, tidak diucapkan dalam waktu yang berjauhan, dan pengucapan lafaz qobul dapat dilakukan dengan Bahasa, kata-kata, atau perbuatan yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

Wawancara dengan informan keenam informan menyebutkan lafaz qobul dalam akad nikah itu bisa disebut sebagai pernyataan oleh pihak mempelai-laki laki pada acara akad nikah.

Menurut Informan akad nikah jika memenuhi Rukun dan syarat itu sudah sah, walaupun pengucapan qobul itu hanya menggunakan kalimat saya terima, lebih baik lagi kalimatnya sempurna.

Menurut Informan kalimat qobul dalam bahasa arab itu

قَبِلْتُ نِكَاحَهَا وَتَزْوِينِهَا عَلَى الْمَهْرِ الْمَذْكُورِ

“Artinya saya terima nikah dan kawinnya dengan mahar yang telah disebutkan”

Dari kalimat qobul tersebut lebih baik mengucapkan keseluruhan, namun menurut beliau jika tidak juga tidak apa apa.

Jika dikaitkan dengan pendapat imam syafi’i jelas bertentangan dengan pendapat tersebut yang hanya menyebutkan kalimat ‘saya terima’ karena sudah dijelaskan dibab sebelumnya yang terdapat dibab dua, imam syafi’i berpendapat bahwa pengucapan ijab qobul harus menggunakan kata nikah atau kawin, kalau tidak ada unsur kata tersebut seperti kalimat ‘saya terima’ jelas tidak ada kata nikah atau kawin maka dalam madzhab syafi’i

tidak sah pernikahan tersebut. Namun di Indonesia bukan hanya madzhab syafi'i yang digunakan namun mayoritas masyarakat menggunakan madzab syafi'i.

Wawancara dengan informan yang keenam, menyatakan bahwa pernyataan aku terima nikahnya adalah ucapan seorang laki-laki yang ingin menikah dengan seorang perempuan yang sebelumnya sudah berwali kepada wali nikah, dan menurut pendapat beliau pernyataan tersebut tujuannya sama dengan aku terima menikahinya, karena hanya memakai pernyataan yang sedikit berbeda namun tujuan sama yaitu menerima nikahnya dari wali perempuan atau wali hakim untuk menerima pernikahan yang sama-sama dalam kondisi sadar dan ikhlas dalam menerima suatu pernikahan sesuai akad yang seperti biasanya diucapkan, dan secara hukum agama pernikahan tersebut sah secara agama dan hukum walaupun cara pengucapan ijab qabul yang sedikit berbeda.

Dalam sabda nabi berkaitan dengan pendapat informan ke enam ini adalah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ،

“Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali” (HR. At-Tirmidzi)

Hadist ini secara tegas menyatakan bahwa adanya wali merupakan salah satu syarat sah pernikahan dalam Islam. Seperti yang disebutkan oleh informan ke lima bahwa yang menikahkan Perempuan adalah wali, baik wali nasab atau wali hakim.

Terdapat pula hadis yang berkaitan dengan wali yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang berbunyi:

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

“Maka nikahilah mereka dengan izin walinya” (Abu Dawud)

Hadis ini secara tegas memerintahkan agar pernikahan seorang wanita dilaksanakan dengan izin walinya. Ini menunjukkan bahwa wali memiliki peran yang sangat penting dan menjadi syarat sah dalam akad nikah bagi seorang wanita.

Dari keenam informan yang diwawancarai dapat disimpulkan bahwa:

Pertama Dari segi esensi kabul adalah penerimaan: Mayoritas informan (informan 1, 2, 4, 5, dan 6) sepakat bahwa esensi dari lafaz kabul adalah pernyataan penerimaan dari calon suami terhadap tawaran nikah. Perbedaan redaksi antara "saya terima nikahnya" dan "saya terima menikahnya" pada dasarnya dianggap memiliki makna yang sama dalam konteks ini, selama tujuannya jelas yaitu menerima pernikahan.

Kedua dari segi kecenderungan dan kebiasaan lokal: Informan 2 dan 4 mengindikasikan adanya kecenderungan dan kebiasaan lokal di masyarakat Tabukan yang lebih cenderung menggunakan kalimat "saya terima nikahnya" dibandingkan "saya terima menikahnya." Hal ini menunjukkan adanya pengaruh *urf* (kebiasaan) dalam praktik akad nikah di wilayah tersebut.

Ketiga dari segi pandangan mazhab syafi'i: Informan 1 dan 6 menyoroti pandangan Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya penggunaan kata "nikah" atau "kawin" dalam lafaz ijab kabul sebagai bentuk kehati-hatian

(*ihtiyat*) dan kejelasan tujuan akad. Meskipun mayoritas Muslim di Indonesia menganut Mazhab Syafi'i, tidak semua ulama sepakat dengan persyaratan yang ketat ini.

Keempat dari segi fleksibilitas makna dalam fikih: Informan 1, 2, 4, dan 5 mengisyaratkan adanya pandangan yang lebih fleksibel dalam fikih, di mana selama lafaz kabul secara jelas menunjukkan maksud untuk menikah dan dipahami oleh kedua belah pihak serta saksi, maka akad nikah tetap sah meskipun tidak menggunakan redaksi yang spesifik. Informan 5 bahkan mengaitkannya dengan pentingnya niat dalam akad nikah, sesuai dengan hadis Nabi.

Kelima dari segi peran dan regulasi kua: Informan 2 dan 4 menunjuk pada peran kementerian agama dalam mengeluarkan peraturan atau pedoman terkait praktik akad nikah di KUA, termasuk lafaz ijab kabul (merujuk pada SE Dirjen Nomor 2875 Tahun 2015). Namun, informan 3 mengindikasikan adanya variasi pemahaman di antara kepala KUA terkait detail lafaz, yang menunjukkan potensi kurangnya standarisasi atau implementasi yang merata.

Keenam dari segi dasar hukum dalam kitab: Informan 2 menyebutkan adanya dasar hukum untuk penggunaan kalimat "aku terima menikahi" dalam Kitab Imdad Sekumpul, menunjukkan adanya rujukan dalam tradisi keilmuan Islam lokal.

Ketujuh dari segi rukun dan syarat tetap fundamental: Semua informan sepakat bahwa rukun dan syarat nikah lainnya (seperti adanya

wali, dua orang saksi, dan mahar) tetap menjadi hal yang mendasar dan harus terpenuhi untuk keabsahan pernikahan, terlepas dari variasi lafaz kabul.

## 2. Dasar Hukum Yang Digunakan Oleh Penyuluh Agama Terkait Pengucapan Qobul Dalam Akad Nikah

Informan Pertama: Mendasarkan pendapatnya pada pandangan Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya penggunaan kata "nikah" atau "kawin" dalam lafaz ijab kabul agar akad nikah dianggap sah. Menurut mazhab Syafi'i, yang merupakan salah satu dari empat mazhab fikih Sunni yang paling banyak diikuti di Indonesia, keabsahan akad nikah sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat. Salah satu aspek penting dalam rukun akad nikah adalah ijab (ucapan penawaran dari pihak wali atau wakilnya) dan kabul (ucapan penerimaan dari pihak calon suami). Imam Syafi'i memberikan penekanan khusus pada lafaz (redaksi atau kata-kata) yang digunakan dalam ijab dan kabul. Beliau berpendapat bahwa agar akad nikah sah, dalam ucapan ijab dan kabul harus terdapat kata "nikah" (نكاح) atau "kawin". Tujuannya untuk kehati-hatian, kejelasan suatu akad dan kepastian hukum.

Informan Kedua: Menyebutkan adanya dasar hukum dalam Kitab Imdad Sekumpul terkait penggunaan kalimat "aku terima menikahi." Beliau juga menyinggung adanya Surat Edaran Dirjen Nomor 2875 Tahun 2015 dari Kementerian Agama yang mengatur tentang lafaz ijab kabul.

Kitab Imdad Sekumpul, Kitab ini, dengan nama lengkap *Al-Imdad fii Auradi Ahlil Widad*, adalah karya tulis dari ulama terkenal asal Kalimantan Selatan, Abah Guru Sekumpul (Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari). Kitab ini berisi kumpulan amalan harian, doa-doa, wirid, dan berbagai ilmu keislaman lainnya. Dalam konteks pernikahan, *Kitab Imdad Sekumpul* menjadi rujukan bagi sebagian masyarakat, termasuk di Kalimantan Selatan, terkait dengan tata cara pelaksanaan akad nikah, termasuk pilihan lafaz atau redaksi ijab kabul.

Surat Edaran Dirjen Nomor 2875 Tahun 2015, Surat Edaran ini dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 9 November 2015. Surat edaran ini berisi tentang lafaz ijab qobul. Tujuan utama dari surat edaran ini adalah untuk memberikan panduan dan menyeragamkan lafaz ijab kabul yang digunakan dalam pelayanan akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Surat Edaran ini menyediakan contoh redaksi ijab qobul dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia yang dapat dijadikan pedoman bagi penghulu. Meskipun bertujuan untuk menyeragamkan, implementasi di lapangan bisa bervariasi, seperti yang diungkapkan oleh informan lain.

Informan Ketiga: Tidak secara spesifik menyebutkan dasar hukum tertentu, namun implikasinya merujuk pada pemahaman umum dalam fikih munakahat terkait kejelasan lafaz qobul untuk menghindari keraguan dalam keabsahan akad.

Pernyataan Informan Ketiga menekankan bahwa meskipun tidak ada teks eksplisit yang mengatur redaksi qobul, prinsip kejelasan dalam fikih munakahat adalah hal yang mendasar. Kejelasan lafaz qobul dipandang penting untuk menghindari keraguan, memastikan adanya keridhaan, memenuhi rukun nikah, menciptakan kepastian hukum, dan memudahkan pemahaman bagi semua pihak yang terlibat dalam akad. Dengan demikian, meskipun tidak merujuk pada ayat atau hadis tertentu, implikasi dari pernyataan Informan Ketiga ini sangat berakar pada pemahaman umum dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh dalam ilmu fikih pernikahan.

Informan Keempat: Menyebutkan bahwa KUA berada di bawah naungan Kementerian Agama, sehingga peraturan terkait sighthat ijab qobul dikeluarkan oleh kementerian tersebut. Hal ini mengacu pada regulasi yang berlaku di instansi resmi.

Aturan dari Kementerian Agama terkait lafaz ijab qobul secara langsung memengaruhi praktik pelaksanaan akad nikah di KUA. Penghulu sebagai petugas resmi memiliki kewajiban untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, seperti yang diungkapkan oleh informan lain, pemahaman dan implementasi aturan ini di tingkat KUA dan masyarakat bisa saja bervariasi.

Pernyataan Informan Keempat menekankan peran penting Kementerian Agama sebagai otoritas yang berwenang mengatur urusan pernikahan bagi umat Islam di Indonesia, termasuk dalam menetapkan pedoman terkait lafaz ijab qobul yang harus diikuti oleh KUA sebagai instansi pelaksana di tingkat

kecamatan. Aturan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman, kepastian hukum, dan akuntabilitas dalam pelayanan pernikahan.

Informan Kelima: Mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi Muhammad ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Umar Bin Khattab mengenai pentingnya niat dalam setiap perbuatan, termasuk akad nikah. Selama niat untuk menikah terpenuhi, perbedaan redaksi lafaz qobul tidak menjadi masalah.

Informan Kelima memberikan perspektif yang penting dengan mengaitkan keabsahan akad nikah dengan ketulusan niat kedua mempelai. Menurut beliau, selama tujuan untuk menikah terpenuhi dengan baik, variasi dalam redaksi lafaz qobul tidak menggugurkan keabsahan akad. Pendapat ini didukung oleh hadis Nabi ﷺ yang fundamental tentang pentingnya niat dalam setiap perbuatan. Dengan demikian, fokus utama dalam akad nikah adalah adanya keinginan yang benar untuk membangun rumah tangga yang Islami.

Informan Keenam: Menyebutkan hadis Nabi ﷺ riwayat At-Tirmidzi tentang pentingnya wali dalam pernikahan dan hadis riwayat Abu Dawud tentang keharusan menikah dengan izin wali.

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi menekankan atau menjelaskan betapa signifikannya peran seorang wali (pihak keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita) dalam proses pernikahan menurut ajaran Islam. Hadis ini kemungkinan menjelaskan mengapa keberadaan wali itu penting, hikmah di baliknya, atau implikasi hukum pernikahan tanpa adanya wali yang sah. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud secara lebih tegas menyatakan bahwa pernikahan seorang wanita tidak sah atau tidak

diperbolehkan kecuali dengan izin dari walinya. Ini menunjukkan adanya persyaratan atau rukun dalam pernikahan yang melibatkan persetujuan wali.